



PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU

# SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Lintas Kalimantan Km. 86 Telp. / Fax. (0513) 61205 Pulang Pisau

Pulang Pisau, 20 Agustus 2024

Nomor : 800.2.2.6/458/SETDA-BKPSDM/VIII/2024

K e p a d a

Lampiran : 2 (dua) lembar

Kepala Perangkat Daerah

Hal : Rencana Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) dengan menggunakan metode CAT BKN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2024

Yth. (daftar instansi terlampir)

di -

T E M P A T

Dalam rangka peningkatan kompetensi Manajerial Aparatur Sipil Negara sesuai dengan amanat Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Bersama ini dengan hormat diminta perhatian Kepala SOPD beberapa hal sebagai berikut :

1. Bahwa Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pulang Pisau akan melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) dengan menggunakan metode Computer Assisted Test Badan Kepegawaian Negara (CAT BKN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2024 pada Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin di Banjarbaru;
2. Penyelenggaraan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) dengan menggunakan metode CAT BKN mengacu pada Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 tahun 2024 tentang pedoman pelaksanaan ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat (UPKP) dengan metode Metode Computer Assisted Test Badan Kepegawaian Negara;
3. Persyaratan Umum:
  - a) Ujian Dinas Tingkat I adalah ujian yang dilaksanakan bagi PNS yang berpangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d yang telah memenuhi persyaratan untuk naik ke pangkat Penata Muda golongan ruang III/a;
  - b) Ujian Dinas Tingkat II adalah ujian yang dilaksanakan bagi PNS yang berpangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d yang telah memenuhi persyaratan untuk naik ke Pangkat Pembina golongan ruang IV/a;
  - c) Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat PNS yang selanjutnya disebut dengan UPKP adalah ujian yang dilaksanakan bagi PNS yang telah memperoleh ijazah lebih tinggi dari jenjang pangkat dan golongan ruang sesuai jenjang pendidikan yang dimiliki sebelumnya untuk dapat disesuaikan pangkat dan golongan ruang dengan ijazah terakhir yang dimiliki;
  - d) Ujian Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan huruf (b) serta UPKP sebagaimana dimaksud pada huruf (c) tidak berlaku bagi PNS yang telah dikecualikan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e) Tahapan penyelenggaraan Ujian Dinas dan UPKP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f) Tes Wawasan Kebangsaan yang selanjutnya disingkat TWK adalah tes yang bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan yang berkaitan dengan Pancasila, UUD 1945, sejarah Indonesia, dan bahasa Indonesia;
  - g) Tes Pengetahuan Umum yang selanjutnya disingkat TPU merupakan tes yang bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan yang berkaitan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional, peraturan kepegawaian, tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), kebijakan publik, pelayanan publik, perkantoran, dan literasi digital;

- h) Tes Substansi Instansi yang selanjutnya disingkat TSI merupakan tes yang bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan yang berkaitan dengan Rencana Strategis (Renstra) Instansi/sistem perencanaan pembangunan daerah dan Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK);
  - i) Tes Pengetahuan Manajerial yang selanjutnya disingkat TPM merupakan tes yang bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan yang berkaitan dengan manajemen;
  - j) Tes Kompetensi Teknis yang selanjutnya disingkat TKT merupakan tes yang bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan yang berkaitan dengan perkantoran, peraturan kepegawaian, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), dan kebijakan publik;
  - k) Tes Kompetensi Penunjang yang selanjutnya disingkat TKP merupakan tes yang bertujuan untuk menilai penguasaan bahasa Inggris dan literasi digital.
4. Biaya kontribusi sebesar Rp150.000 per orang, yang disetorkan langsung ke kas negara berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang ditanggung oleh masing-masing peserta ujian;
  5. Biaya transportasi dan akomodasi peserta Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) ditanggung oleh masing-masing peserta;
  6. Data Usulan Calon Peserta Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) untuk Tahun 2024 agar dapat disusun oleh masing – masing SOPD dan di sampaikan kepada Bidang Pengembangan Kompetensi ASN Pada BKPSDM Kabupaten Pulang Pisau melalui link berikut <https://encr.pw/DataUDUPKP2024> untuk selanjutnya dapat diproses dan diusulkan kepada Lembaga Penyelenggara Ujian **Paling Lambat pada tanggal 30 Agustus 2024.**

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PULANG PISAU,**

**}{ttd}**

**TONY HARISINTA, S.E., M.Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 196709301997031007**

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati (sebagai laporan)
2. Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin di Banjarbaru

Lampiran Surat

Nomor : 800.2.2.6/458/SETDA-BKPSDM/VIII/2024

Tanggal : 20 Agustus 2024

Kepada Yth :

1. SEKRETARIS DAERAH
2. SEKRETARIS DPRD
3. INSPEKTUR
4. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
5. KEPALA DINAS KESEHATAN
6. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
7. KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
8. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
9. KEPALA DINAS SOSIAL
10. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
11. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
12. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
13. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
14. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
15. KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
16. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
17. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
18. KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
19. KEPALA DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
20. KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
21. KEPALA DINAS PERIKANAN
22. KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
23. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
24. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
25. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
26. KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
27. KEPALA KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
28. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
29. DIREKTUR RSUD PULANG PISAU
30. CAMAT KAHAYAN HILIR
31. CAMAT JABIREN RAYA
32. CAMAT MALIKU
33. CAMAT PANDIH BATU
34. CAMAT KAHAYAN KUALA
35. CAMAT SEBANGAU KUALA
36. CAMAT KAHAYAN TENGAH
37. CAMAT BANAMA TINGANG
38. LURAH BERENG
39. LURAH PULANG PISAU
40. LURAH KALAWA
41. LURAH BAHOUR BESANTAN

